

**Suplemen Panduan Program Penelitian**  
**PENDANAAN RISET PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**  
**INTERNATIONAL SCIENCE PARTNERSHIP FUND (ISPF)**

**BESARAN DAN KOMPONEN DANA**

1. Pendanaan bersumber dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang disalurkan melalui Kemendiknas/tek selama 2 (dua) tahun.
2. Komponen pendanaan riset diatur sebagai berikut:

**a. Biaya Langsung (maksimal 95% dari total pendanaan)**

Biaya langsung dibagi menjadi dua jenis:

- i. **Biaya Langsung Personil** (maksimal 30% dari total pendanaan) Digunakan untuk gaji/honor/insetif anggota tim periset.
- ii. **Biaya Langsung Non Personil** (minimal 65% dari total pendanaan) Meliputi kebutuhan operasional dan kegiatan pendukung riset

**b. Biaya Tidak Langsung (maksimal 5% dari total pendanaan)**

Digunakan untuk kegiatan seperti:

- i. Monitoring dan evaluasi internal
- ii. Dukungan administrasi dan logistik
- iii. Pengembangan institusi yang mendukung keberhasilan pelaksanaan riset



3. Besaran Pendanaan untuk gaji dan/atau honorarium tim pengusul maksimal 30% dari total pendanaan dan diatur dengan satuan biaya tertinggi sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan Biaya
1	Ketua	Rp 3.600.000 per bulan
2	Anggota	Rp 2.400.000 per bulan
3	Asisten	Rp 1.500.000 per bulan
4	Administrator	Rp 820.000 per bulan

4. Biaya Langsung Nonpersonil dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
- Pembelian/pengadaan barang/bahan habis pakai seperti bahan baku atau komponen produksi dan atau referensi/data/buku dan alat tulis kantor;
  - Pembelian/pengadaan/penyewaan peralatan laboratorium/lahan/binatang dalam rangka observasi atau pengujian, termasuk jasa pengujian laboratorium ataupun industri;
  - Penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam Focus Group Discussion (FGD)/capacity building/pelatihan, survei, sosialisasi, seminar, atau diseminasi.
  - Perjalanan dalam negeri;
  - Upah/honorarium tenaga kerja lapangan, tenaga ahli, narasumber, surveyor, observer, atau responden;
  - Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi atau Kekayaan Intelektual seperti pengurusan paten atau hak cipta atau Kekayaan Intelektual lainnya dan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau pemenuhan standar lainnya, termasuk pendaftaran/pengurusan ijin terkait dengan pelaksanaan riset;
  - Pendaftaran artikel ilmiah;
  - Penggandaan, penjilidan, atau pencetakan;
  - Perjalanan luar negeri untuk mengikuti Focus Group Discussion (FGD)/capacity building/pelatihan, pengujian, survei, observasi, sosialisasi, seminar, atau diseminasi.
5. Khusus Biaya Langsung Nonpersonil untuk perjalanan luar negeri dapat dilakukan dengan total alokasi pendanaan paling banyak sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun.
6. Pembayaran biaya yang dibutuhkan dalam perjalanan dinas luar negeri mengacu pada standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan/atau standar biaya internal universitas pada tahun berjalan. Apabila terdapat perbedaan antara kedua standar tersebut, maka standar biaya yang digunakan tetap tidak boleh lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

## KETENTUAN PENDANAAN

- Pendanaan tidak dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
  - Pembelian lahan/tanah.
  - Pembelian kendaraan operasional.
  - Pembangunan gedung/kantor.
  - Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain.
  - Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat.
  - Penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian luaran penelitian.



- g. Pembelian/ pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa/paket data untuk tim periset (termasuk langganan platform daring seperti *Zoom Meeting* dan *Grammarly* dan sejenisnya)
  - h. Biaya konsumsi apabila rapat dilaksanakan secara daring
  - i. Penggunaan lainnya yang tidak mendapat persetujuan PMO Program
2. Total nilai pendanaan yang diusulkan telah memperhitungkan **pajak** (PPn dan/atau PPh) atau biaya lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **PENCAIRAN DANA**

1. Pencairan dana dilakukan 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun, yang terdiri dari:
  - a. Pencairan dana tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total pendanaan per tahun; dan
  - b. Pencairan dana tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pendanaan per tahun;
  - c. Pencairan dana tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total pendanaan per tahun sudah termasuk pencairan biaya tidak langsung yang dibayarkan sekaligus sesuai dengan pembagian sebagaimana diatur pada ketentuan Besaran dan Komponen Dana.
2. Persyaratan penyaluran dana setiap tahap sekurang-kurangnya diatur sebagai berikut:
  - a. Penyaluran Dana Tahap Pertama  
Penyaluran dana tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pendanaan, yang didasarkan atas kelengkapan dan kesesuaian syarat penyaluran dana tahap pertama, sebagai berikut:
    - i. Surat permintaan penyaluran dana tahap pertama;
    - ii. Perjanjian/kontrak/dokumen sejenis lainnya;
    - iii. Proposal riset;
    - iv. Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama dari penerima pendanaan;
    - v. Faktur Pajak yang dikhususkan bagi penerima pendanaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP); dan
    - vi. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari Penerima Pendanaan.
  - b. Penyaluran Dana Tahap Kedua  
Penyaluran dana tahap kedua paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pendanaan, yang didasarkan atas kelengkapan dan kesesuaian syarat penyaluran dana tahap kedua sebagai berikut:
    - i. Surat permintaan penyaluran dana tahap kedua;
    - ii. Laporan Awal Pelaksanaan Riset;
    - iii. Laporan Awal Penggunaan Dana Riset (Laporan rekapitulasi penggunaan dana riset tahap pertama paling sedikit telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dari nilai penyaluran tahap pertama);
    - iv. Laporan Monitoring Internal yang dilakukan oleh Lembaga Periset Utama;
    - v. Rencana penggunaan dana tahap kedua; dan
    - vi. Faktur pajak dikhususkan bagi penerima pendanaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pencairan dana tahap kedua dapat ditambah dengan sisa dana tahap pertama yang belum dicairkan.



3. Pencairan dana tahap kedua dapat ditambah dengan sisa dana tahap pertama yang belum dicairkan.
4. Kecuali pencairan dana tahap pertama, pencairan dana tahap kedua didasarkan pertimbangan atas capaian kinerja (kemajuan) riset dan penggunaan dana tahap pertama yang paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
5. Dalam hal terdapat sisa dana setelah berakhir masa kontrak, maka sisa dana yang belum terealisasi dari pencairan dana tahun berjalan, akan dikembalikan kepada LPDP melalui pemindahbukuan/atau transfer ke rekening LPDP. Selain itu, pengembalian dana dapat pula dilakukan berdasarkan atas temuan pemeriksaan internal (Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek) maupun eksternal (BPK dan lain-lain).

#### **PENGADAAN DAN PENCATATAN ASET**

1. Mekanisme pengadaan bahan dan peralatan riset atau jasa dilakukan oleh periset bersama-sama dengan lembaga penerima pendanaan, dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aset berupa barang yang dihasilkan dari pendanaan Program dicatat sebagai milik lembaga penerima pendanaan;
3. Hal-hal lain terkait mekanisme pengadaan dan pencatatan aset yang belum diatur di dalam pedoman ini, akan diatur lebih lanjut di dalam kontrak.

#### **MONITORING**

Monitoring dilakukan oleh lembaga periset minimal 1 (satu) kali dalam satu periode pendanaan sebagai syarat pencairan tahap kedua. Apabila diperlukan, PMO dapat juga melakukan monitoring. Dalam pelaksanaan monitoring, lembaga periset dapat melibatkan reviewer di luar lembaga penerima dana.

1. Penyelenggaraan monitoring penelitian dapat dilaksanakan melalui kerja sama institusi pengusul, dan/atau DPPM bersama LPDP.
2. Monitoring dilakukan untuk memantau kemajuan kegiatan atau capaian kinerja riset dan realisasi penggunaan dana riset sebagai bahan masukan perbaikan pelaksanaan riset.
3. Monitoring diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa 1 (satu) tahun pendanaan.
4. Hasil monitoring yang diselenggarakan oleh Institusi dilaporkan melalui sistem.
5. Biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan monitoring wajib menggunakan komponen biaya tidak langsung yang dianggarkan dalam proposal pengusul.
6. Monitoring merupakan syarat pencairan tahap kedua.

#### **EVALUASI**

Evaluasi dilakukan oleh lembaga periset minimal 1 (satu) kali dalam satu periode pendanaan sebagai kelengkapan Laporan Akhir Pelaksanaan Riset. PMO wajib melaksanakan evaluasi Pelaksanaan Riset minimal 1 (satu) kali dalam satu periode pendanaan. Hasil evaluasi PMO menjadi dasar pertimbangan untuk pendanaan riset tahun berikutnya. Dalam pelaksanaan evaluasi, lembaga periset harus melibatkan reviewer eksternal (di luar lembaga penerima dana).

1. Penyelenggaraan evaluasi penelitian dapat dilaksanakan melalui kerja sama DPPM dan LPDP.



2. Evaluasi dilakukan untuk mengukur/menilai kemajuan kegiatan atau capaian kinerja riset dan realisasi penggunaan dana riset sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan pendanaan secara tahunan.
3. Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun hingga berakhirnya pendanaan.
4. Hasil evaluasi yang diselenggarakan oleh DPPM dan LPDP dilaporkan melalui sistem.
5. Biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan evaluasi wajib dianggarkan dalam proposal pengusul.

### **PENGAKUAN DAN PENGGUNAAN LOGO**

1. Penerima pendanaan harus mencantumkan pengakuan (acknowledgment) atas pendanaan penelitian pada setiap publikasi baik dalam jurnal ilmiah ataupun bentuk publikasi lainnya terkait riset yang didanai melalui hibah ini.
2. Institusi Penerima pendanaan harus menggunakan atau mencantumkan logo atau nama KEMENDIKBUDRISTEK dan LPDP dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari hibah ini.
3. Jika penggunaan logo mungkin tidak dapat dilakukan, maka Penerima pendanaan dan/atau institusi Penerima pendanaan dapat menggunakan kata-kata pengakuan pendanaan dalam setiap publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan kegiatan riset yang pendanaannya bersumber dari hibah ini, baik secara tulisan ataupun lisan.

### **PELAPORAN**

1. Laporan penelitian terdiri dari laporan awal kegiatan, laporan awal penggunaan dana, laporan akhir kegiatan, dan laporan akhir penggunaan dana yang disusun secara tahunan ataupun sesuai dengan yang diatur dalam kontrak.
2. Laporan penelitian dapat disusun dalam bentuk hardcopy atau softcopy dan disampaikan kepada DPPM dan LPDP sesuai dengan alamat atau media/laman yang diatur dalam kontrak.

### **KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN ALIH TEKNOLOGI/ PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN**

1. Institusi Penerima Pendanaan mengupayakan pendaftaran kekayaan intelektual dari hasil penelitian ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau lembaga lain yang berwenang.
2. Kepemilikan Data dan Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Program KONEKSI menjadi hak milik lembaga periset utama dan/atau hak milik bersama lembaga dari tim periset.
3. Pemanfaatan ekonomi atas Data dan Hak Kekayaan Intelektual, diserahkan sepenuhnya kepada penerima pendanaan dengan pembagian royalti kepada pencipta atau pendesain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima pendanaan harus melaporkan secara tertulis kepada PMO Program. Aturan ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen kontrak riset;
4. Dalam hal terjadi sengketa, klaim atau tuntutan atas pelanggaran penerima pendanaan dari pihak lain atas kepemilikan, pemanfaatan, ataupun pengelolaan Data dan Hak Kekayaan Intelektual dari Program, maka PMO Program terbebas dari segala tuntutan administrasi, perdata, maupun pidana.



5. Institusi atau Penerima Pendanaan dapat melakukan alih teknologi/pemanfaatan hasil penelitian kepada masyarakat, atau pihak lain yang berminat memanfaatkan hasil penelitian.
6. Dalam hal Kekayaan intelektual merupakan sharing rights bersama mitra penelitian (Australia atau negara lainnya), maka pendaftaran Kekayaan Intelektual dilakukan atas nama kedua belah pihak.

### **KEPEMILIKAN DOKUMEN**

1. Semua dokumen proposal dan laporan (baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy) yang diterima oleh DPPM dan LPDP, maka menjadi milik DPPM dan LPDP dan merupakan bagian dari pengembangan basis data DPPM dan LPDP.
2. DPPM dan LPDP dapat mempublikasikan hasil-hasil penelitian baik dengan atau tanpa ijin Institusi maupun Penerima Pendanaan terlebih dahulu.

### **SANKSI**

Sanksi dapat diberikan kepada penerima pendanaan Program KONEKSI dengan atau sesuai penjelasan sebagai berikut:

1. Kemendiktisaintek dan/atau LPDP dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian pendanaan kepada penerima pendanaan Program KONEKSI, apabila terbukti melakukan atau terdapat kondisi sebagai berikut:
  - Penyalahgunaan pendanaan Program KONEKSI;
  - Ketua penerima pendanaan terlibat kasus hukum;
  - Pemalsuan dokumen dan/atau tindakan plagiarisme;
  - Tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan pendanaan Program KONEKSI;
  - Pengunduran diri Periset Utama selain alasan *force majeure* (seperti meninggal dunia, bencana alam, perang, perubahan regulasi, penugasan lain, penyakit, terlibat kasus hukum, dan hal lain diluar kendali Periset Utama).
2. Selain sanksi sebagaimana pada poin 1, Kemendiktisaintek dan/atau LPDP dapat memberikan sanksi tambahan berupa larangan mengikuti Program Pendanaan yang diselenggarakan Kemendiktisaintek dan/atau LPDP selama 2 (dua) tahun berturut-turut, baik sebagai ketua maupun anggota.

